



PUTUSAN

Nomor 40 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Pasal 4 angka (11) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan
2. Angka 2 huruf b Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, perihal Penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015,

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

Ir. H. SOBLI ROZALI, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Persada B.1 Nomor 06 Indaralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30667, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GREES SELLY, S.H., M.H., pekerjaan Advokat pada Law Office Grees Selly & Associates, beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian Km 09, Perumahan Villa Gardena 4 Blok I Nomor 3 Alang-Alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2015;

Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juni 2015 dan diregister dengan Nomor 40 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas pembatalan: 1) Pasal 4 angka (11)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, dan 2) Angka 2 huruf b Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, perihal Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Indonesia adalah Negara Hukum yang sejak kelahirannya tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan penghormatan HAM yang sangat penting, salah satunya adalah *persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia dalam Hukum dan Pemerintahan*;

Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka harus diperhatikan konsep negara hukum (*rechtstaat*) menurut Freidrich Julius Stahl yang mana unsur-unsur negara hukum adalah *pertama* perlindungan hak-hak asasi manusia, *kedua* pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, *ketiga* pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, *keempat* peradilan administrasi dalam perselisihan;

Dalam perkembangannya konsep negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat antaranya adalah: a) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; b) bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; c) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); d) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; e) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; f) adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; g) adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara;

Model negara hukum seperti yang disebutkan di atas, dalam catatan sejarah dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional. Ciri pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak



dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "*setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Bahwa hak dasar manusia tersebut diakui pula secara universal dan internasional dalam Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Kovenan tersebut mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum;

Hak dasar/hak asasi yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dinafikan dan kesampingkan bahkan coba dihilangkan dengan cara Termohon membuat Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan dilanjutkan dengan membuat Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/VI/2015, angka 2 huruf b, tanggal 3 Juni 2015, tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 4 ayat (11) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015;

Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 khususnya Pasal 4 ayat (11) huruf (d) dan Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/VI/2015 angka 2 huruf b, tanggal 3 Juni 2015 telah sangat merugikan hak asasi Pemohon sebagai warga negara Indonesia, untuk itu Pemohon mengajukan keberatan terhadap Termohon yang telah mengeluarkan dua peraturan tersebut. Adapun yang menjadi landasan yuridis keberatan Pemohon terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Mahkamah Agung

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 diterangkan bahwa Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk



menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Peraturan KPU merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 4 angka (11) huruf d sepanjang "frasa ipar"; dan Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/VI/2015, angka 2 huruf b, tanggal 3 Juni 2015, yang mana peraturan tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), serta tidak sesuai dengan Pasal 295 KUH Perdata;

B. Alasan Yuridis Pemohon dalam mengajukan keberatan

b.1. *Legal Standing* Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dengan Nomor Induk Kependudukan 1610041010610004 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa sebagai warga negara yang mempunyai hak dipilih dan memilih secara politik, hak Pemohon tersebut dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
3. Bahwa di tempat Pemohon berdomisili yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan akan dilaksanakan Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati secara serentak dengan Kabupaten lainnya yaitu pada bulan Desember 2015, dan Pemohon telah menggunakan hak asasinya untuk bisa ikut mendaftar sebagai



Calon Bupati di KPU Kabupaten Ogan Ilir melalui jalur calon perseorangan;

4. Bahwa berdasarkan tahapan yang telah dibuat oleh KPU dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada tanggal 12 Juni 2015 Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir, dan pada saat ini telah sedang diverifikasi oleh KPU Ogan Ilir;
 5. Bahwa oleh karena KPU Ogan Ilir secara hierarki adalah di bawah KPU RI yang telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, khususnya pada Pasal 4 angka (11) huruf d tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu sepanjang frasa "ipar" dan Surat Edaran KPU RI Nomor 280/KPU/VI/2015 angka 2 huruf b, tanggal 3 Juni 2015, maka peraturan tersebut akan menjadi hambatan bagi Pemohon untuk dapat diikutsertakan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, karena Pemohon menikahi saudara kandung Bupati Ogan Ilir yang telah menjabat dua periode jabatan sampai saat ini;
 6. Bahwa frasa "ipar" yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 4 angka (11) huruf d dan Surat Edaran KPU RI 280/KPU/VI/2015 angka 2 huruf b, tanggal 3 Juni 2015 telah menghilangkan hak politik Pemohon yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Oleh karena Pemohon berkeberatan terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 4 angka (11) huruf (d) dan Surat Edaran KPU RI 280/KPU/VI/2015 huruf (b), tanggal 3 Juni 2015, dengan demikian mohon kiranya peraturan tersebut dapat dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b.2. Termohon telah melampaui batas kewenangannya dalam menafsirkan arti "petahana" yang tercantum dalam Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; tidak mengatur atau menjelaskan definisi hukum tentang petahana;
2. Akan tetapi, Termohon telah memberikan arti sendiri tentang Petahana dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberikan definisi khusus mengenai yang dimaksud dengan petahana;
3. Menurut peraturan yang dibuat oleh Termohon, Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat;
4. Sedangkan istilah Petahana adalah padanan dari istilah *incumbent* yang berarti orang yang sedang memegang jabatan politik tertentu dan maju beradu dalam pemilihan untuk jabatan yang sama;
5. Istilah Petahana adalah istilah baru dalam rubrik Bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak juga ditemukan arti petahana. Menurut Salomo Simanungkalit (orang pertama yang memperkenalkan istilah petahana kepada Koran Kompas tahun 2009). Petahana dari segi etimologi adalah dari kata dasar "tahana" yang berarti kedudukan atau duduk, dan ketika berimbuhan "pe" maka berarti orang yang berkedudukan. Salomo yang mengusulkan kata "petahana" sebagai padanan kata *incumbent*, dan Koran Kompas menerimanya;
6. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban KPU; tidak memberikan wewenang kepada KPU untuk memberikan tafsiran sendiri terhadap suatu



perundang-undangan khususnya dalam perkara *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Maka tafsiran kata “petahana” dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah melampaui batas kewenangan Termohon (*onbevog overmatigheidsdaad*).

7. Bahwa oleh karena tidak ada definisi tegas yang diatur dalam Undang-Undang mengenai arti petahana, apakah orang yang sedang memangku jabatan politik tertentu dan maju beradu dalam pemilihan untuk jabatan yang sama – atau – petahana berarti gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil kota yang sedang menjabat (sebagaimana ditafsirkan oleh Termohon), maka arti petahana dalam perkara *a quo* masih samar-samar dan belum mempunyai kekuatan hukum untuk ditafsirkan secara gramatikal oleh Termohon; Oleh karenanya Termohon tidak berwenang pula untuk menafsirkan mengenai syarat untuk menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dalam peraturan maupun Surat Edaran yang dibuat oleh Termohon;

b.3. Termohon telah menafsirkan sendiri “frasa ipar” dalam Pasal 4 angka (11) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, angka 2 huruf b, oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 295 KUH Perdata;

1. Isi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 4 angka (11), adalah sebagai berikut:

Syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q meliputi:

- a. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau
- b. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana; atau
- c. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana; atau



d. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana;

2. Bahwa Syarat Calon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 angka (11) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 setelah Pemohon cermati dan analisis hanya ada dua ketentuan yaitu: 1. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana; 2. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan baik satu tingkat ke atas, ke bawah maupun ke samping;

- Bahwa mengenai hubungan darah/garis keturunan telah diatur sangat jelas pada Bab ketigabelas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang Kekeluargaan Sedarah dan Semenda;

- Bahwa dalam Pasal 290 KUH Perdata yang dimaksud dengan kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama. Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran; tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat;

- Pasal 291 KUH Perdata menerangkan bahwa perderajatan merupakan garis yang disebut garis lurus ialah urutan perderajatan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain; garis menyimpang ialah urutan perderajatan antara mereka yang mana yang satu bukanlah keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek moyang yang sama;

- Bahwa Pasal 290 dan Pasal 291 sangat jelas menerangkan tentang hubungan darah/garis keturunan baik satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah dan satu tingkat ke samping, yang pada intinya semua urutan perderajatan tersebut berasal dari nenek moyang yang sama;

- Maka timbul pertanyaan, apakah "ipar" merupakan bagian dari hubungan darah/garis keturunan satu tingkat ke samping?;

- Dari pertanyaan di atas, jika dihubungkan dengan penafsiran Termohon mengenai "ipar" adalah hubungan darah/garis keturunan satu tingkat ke samping, Pemohon patut bertanya apakah yang menjadi rujukan atau landasan yuridis dari



Termohon mengqualifikasikan bahwa "ipar" merupakan hubungan darah/garis keturunan satu tingkat ke samping?;

- Bahwa Termohon telah menafsirkan dan mengqualifikasikan sendiri frasa "petahana" dan frasa "ipar" dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga tafsiran Pasal 4 angka (11) huruf (d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan "ipar" dikategorikan mempunyai hubungan darah/garis keturunan garis ke samping, adalah tafsiran dan kualifikasi yang keliru;
- Karena Pemohon *in casu* tidak satu leluhur/berbeda nenek moyang dan tidak ada hubungan darah dengan Bupati Ogan Ilir saat ini, oleh karenanya Pemohon sangat keberatan dan telah dirugikan hak asasinya oleh peraturan yang telah dibuat oleh Termohon tersebut;
- Bahwa kekeliruan yang dibuat oleh Termohon makin merugikan hak politik Pemohon dengan dikeluarkannya Surat Edaran KPU RI Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, angka 2 huruf b, yang isinya adalah sebagai berikut: "*seseorang dinyatakan memiliki hubungan ipar dengan petahana sebagaimana tersebut pada angka 1 meliputi (b) seorang yang berstatus sebagai isteri atau suami dari kakak atau adik kandung dari petahana*";
- Termohon telah menafsirkan lebih dari kewenangannya dan lebih dari ketentuan yang seharusnya dirujuk dalam perundang-undangan. Pasal 295 KUH Perdata menyatakan bahwa *kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain*. Tiada kekeluargaan semenda antara para keluarga sedarah si suami dan keluarga si istri dan sebaliknya;
- Bahwa fokus permasalahan *in casu* adalah mengenai konflik kepentingan dengan petahana. Jika Pasal 295 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, maka kekeluargaan semenda dari Bupati Ogan Ilir yang saat ini sedang menjabat adalah keluarga sedarah dari istri Bupati Ogan Ilir. Dan sebaliknya, keluarga semenda dari Istri Bupati Ogan Ilir adalah keluarga sedarah dari Bupati Ogan Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 295 KUHPerdata bukanlah keluarga semenda dari Bupati Ogan Ilir karena Pemohon bukanlah keluarga sedarah dari Istri Bupati Ogan Ilir, dan tidak ada garis keturunan/tidak satu nenek moyang dengan istri Bupati Ogan Ilir. Dengan demikian, Pemohon sangat keberatan dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, khusus angka 2 huruf b yang dibuat oleh Termohon;
 - Bahwa keberatan Pemohon tersebut berdasarkan landasan Yuridis Pasal 295 KUH Perdata yang telah menjadi aturan baku mengenai hukum keperdataan, namun Termohon telah membuat tafsiran sendiri mengenai kekeluargaan semenda tersebut sehingga sangat merugikan Pemohon dalam proses pemilihan Calon Bupati Ogan Ilir;
 - Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Baru Penerbit PT. Media Pustaka Phoenix halaman 371, definisi ipar adalah saudara suami - saudara istri;
Bahwa Pemohon bukanlah saudara dari istri Bupati Ogan Ilir yang sedang menjabat (petahana – menurut tafsiran Termohon), melainkan hanya mempunyai hubungan pertalian persaudaraan karena ada hubungan perkawinan dengan kakak Bupati Ogan Ilir yang sedang menjabat, maka Pemohon dalam hubungan ini disebut sebagai sebagai "biras";
Definisi biras menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada halaman 133 adalah pertalian persaudaraan karena ada hubungan perkawinan;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 290, 291, dan Pasal 295 KUH Perdata mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan semenda, yang sangat jelas menerangkan bahwa posisi Pemohon, mohon kiranya Mahkamah Agung menyatakan Surat Edaran KPU RI/Nomor280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, angka 2 huruf b, bertentangan dengan Pasal 295 KUH Perdata oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b.4. Termohon telah membuat peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;

Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2015

TFR



1. Bahwa apapun alasannya, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang telah diberikan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun;
2. Namun, Termohon telah menafikan dan meniadakan hak politik Pemohon melalui mekanisme Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 khususnya pada Pasal 4 angka (11) huruf (d) dan lebih spesifik lagi dimuat dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, dalam angka (2) huruf b;
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
4. Bahwa pokok-pokok isi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik diantaranya adalah dalam Pasal 24 yang menyatakan bahwa hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya;
5. Bahwa khususnya Surat Edaran KPU RI Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, dalam angka (2) huruf b, yang nyata-nyata telah mengesampingkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, mohon kiranya Mahkamah Agung dapat membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Edaran tersebut, sehingga menjadi kepastian hukum bagi Pemohon dalam hal memperjuangkan hak politiknya;
6. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran KPU RI Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, dalam angka (2) huruf b oleh Termohon, Pemohon telah didiskriminasikan oleh Termohon dengan menggunakan instrumen aturan dan perundangan, sehingga secara nyata berakibat pengurangan penggunaan hak asasi dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam kehidupan politik serta penghapusan



pengakuan hak politik Pemohon dalam proses pemilihan calon bupati di Ogan Ilir;

7. Bahwa dalam Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI Tahun Sidang 2011-2012, telah disampaikan oleh Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia bahwa agar tidak ada pelarangan keluarga *incumbent* ikut dalam pemilihan kepala daerah, karena pelarangan tersebut memiliki alasan dan tujuan yang baik, namun bertentangan dengan Hak Asasi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh aktifitas termasuk mencalonkan diri sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang. Perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap penyalahgunaan wewenang bukan pelarangan;
8. Bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I tersebut telah disampaikan dan disadari bahwa pelarangan keluarga *incumbent*/petahana ikut dalam pemilihan kepala daerah adalah bertentangan dengan Hak Asasi setiap warga negara. Dengan demikian seharusnya Termohon tidak menafsirkan sendiri "makna petahana" dan frasa "ipar" yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, sehingga dengan tafsiran yang dibuat Termohon khususnya dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, dalam angka (2) huruf b, telah sangat merugikan hak politik Pemohon sebagai warga negara Indonesia;
9. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan pengurangan hak-hak dasar Pemohon yang dilakukan dengan mekanisme pembentukan perundang-undangan, yang dibentuk atas asumsi bahwa kekerabatan dapat berdampak menjadi pembentukan dinasti politik;
10. Bahwa yang harus disadari oleh Termohon, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatu dalam proses bernegara diatur oleh instrumen hukum. Dengan aturan-aturan yang sudah dibuat, adalah hal yang sulit untuk membuktikan asumsi pembentukan dinasti politik, mengingat pemilihan umum dilaksanakan dengan cara-cara yang telah diatur oleh undang-undang;



11. Bahwa negara menjamin terlaksananya hak asasi warga negaranya, maka Pemohon sangat berharap dalam perkara ini hak warga negara dan hak politik Pemohon dalam bidang pemerintahan, yang telah coba dihilangkan atau dirampas oleh Termohon dengan instrumen Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 4 angka (11) huruf d dan Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, khususnya angka 2 huruf b, mohon kiranya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang menjamin kepastian hukum terlaksananya hak asasi Pemohon dalam bidang pemerintahan;
12. Bahwa mengingat pula Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya dan Pasal 8 huruf (c) yang dimaksud dengan berhubungan semenda adalah mertua, menantu, anak tiri menantu, dan bapak/ibu tiri, maka makin jelas bahwa "ipar" tidak termasuk dalam garis keturunan atau hubungan darah, maka Surat Edaran KPU RI Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, dalam angka (2) huruf b, telah sangat jelas mendiskriminasikan hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak politik dijamin oleh undang-undang;

C. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yuridis Pemohon di atas, mohon kiranya Mahkamah Agung memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 4 angka (11) huruf d sepanjang frasa "ipar" yang bertentangan dengan Pasal 295 KUH Perdata dan bertentangan pula dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, angka (2) huruf b, yang bertentangan dengan Pasal 295 KUH Perdata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan pula dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;

- Menyatakan bahwa benar Pemohon Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping dengan Bupati Ogan Ilir yang telah sedang menjabat di Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya Pemohon bukanlah termasuk kategori "ipar" yang dimaksud dalam Pasal 4 angka (11) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, angka (2) huruf b;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 4 ayat (11) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 (bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) [bukti P-4];
5. Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) [bukti P-5];
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Petahana H. Mawardi Yahya (bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 Juni 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 40/PER-PSG/VI/40P/HUM/2015, tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 10 Juli 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah Pasal 4 ayat (11) huruf d sepanjang “frasa ipar” PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/VI/2015, huruf (b), tanggal 3 Juni 2015, dianggap bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), serta tidak sesuai dengan Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:
 - a. Penjelasan Terkait Kewenangan Penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan diatur dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah”;
 - 2) Bahwa pemberian kewenangan tersebut juga diatur secara jelas dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi:
 - a) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan Keputusan KPU;



- b) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- c) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- d) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- 3) Bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana mandat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPU mempunyai wewenang yang sah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk Peraturan KPU;
- 4) Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, secara khusus dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- 5) Bahwa dalam pembentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan terkait lainnya termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 6) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, pembentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah



dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang dan yang melekat pada Termohon;

- b. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 baik secara formil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Termohon telah diberikan kewenangan atribusi oleh undang-undang untuk menyusun Peraturan KPU guna mengatur secara teknis terkait dengan pelaksanaan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya tahapan pencalonan;
- 2) Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telah membangun mekanisme penyusunan peraturan yang partisipatoris secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) melakukan inventarisasi dan menyusun Isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - b) melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - c) melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - d) melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri;
 - e) mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;
 - f) menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - g) penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;



- h) permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah memerhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- 4) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah melaksanakan proses konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah *cg* Kementerian Dalam Negeri guna membahas materi muatan peraturan dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (bukti T-1);
- 6) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah melaksanakan uji publik beberapa kali dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Partai Politik untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU dimaksud (bukti T-2);
- 7) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah melakukan *Focus Group Discussion (FGD)*



dengan para ahli Hukum Tata Negara dan Pemerhati Pemilu (bukti T-3);

- 8) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung yang dihadiri oleh Para Hakim Agung termasuk Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung (bukti T-4);
- 9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, baru pada tanggal 12 Mei 2015 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 10) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan kegiatan penyuluhan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kepada Partai Politik, LSM serta para *stakeholder* lainnya (termasuk media massa) sebagai upaya Termohon untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU (bukti T-5);
- 11) Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a) materi muatan yang terkandung dalam Peraturan KPU dimaksud telah diketahui dan mendapat persetujuan, pendapat dan masukan dari para *stakeholder* termasuk Pemerintah dan DPR karena telah melalui tahap konsultasi serta tahap uji publik yang melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga secara substansi telah dipahami oleh pihak tersebut;
 - b) Termohon telah melakukan penyusunan dan pengesahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan mekanisme sebagaimana mestinya;
- 12) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 6 Juli 2015;

1) Bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah diajukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 20 Februari 2015 dengan register Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Adnan Purichta Ichsab, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019, dengan alamat di Jalan Hertasning, Komplek Gubernur Blok E 13 Nomor 6, Makassar, Sulawesi Selatan;

2) Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 6 Juli 2015, telah menjatuhkan putusan terhadap pengujian Pasal 7 huruf r dan penjelasan huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (bukti T-7), yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

o Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

o Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran



Negara Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 3) Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, ketentuan Pasal 7 huruf r dan penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian juga peraturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 4 ayat (11) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Tindak Lanjut KPU Atas Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 6 Juli 2015;
 - 1) Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 6 Juli 2015 telah menjatuhkan putusan terhadap pengujian Pasal 7 huruf r dan penjelasan huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam amar putusannya menyatakan ketentuan Pasal 7 huruf r dan penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 2) Bahwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, berlaku juga bagi ketentuan Pasal 4 ayat (11) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 karena materi muatan ketentuan Pasal 4 ayat (11) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah sama dengan materi muatan Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - 3) Bahwa dengan adanya putusan tersebut, KPU telah melakukan perubahan terhadap ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti T-6);

KESIMPULAN

1. Bahwa terkait (*legal standing*) Pemohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dikarenakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (11) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah sama dengan materi muatan Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,



Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena materi muatan Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Pemohon uraikan dalam permohonan Pemohon bukan sebagai dampak langsung dari keberlakuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Bahwa secara formil maupun secara materiil, Termohon telah membentuk dan menyusun Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termohon telah melakukan tahapan (1) konsultasi dengan DPR dan Pemerintah, (2) Uji publik dengan para pemangku kepentingan (Partai Politik, LSM, *stakeholder* lainnya), (3) *Focus Group Discussion* dengan pakar hukum, (4) audiensi dengan Mahkamah Agung, serta (5) penyuluhan peraturan KPU sehingga materi muatan yang terkandung dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sudah diketahui dan telah mendapat saran dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam tahapan tersebut;
3. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang amar putusannya menyatakan Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU telah menyusun perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa selanjutnya, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dapat memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- b. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undangan dan Daftar Hadir proses konsultasi/konsinering dengan Komisi II DPR-RI guna membahas materi muatan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (beberapa kali konsultasi) [bukti T-1];
2. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1416/UND/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014, perihal Uji Publik Peraturan KPU, undangan ditujukan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Rancangan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 397/UND/IV/2015, tanggal 7 April 2015, perihal Permohonan Menjadi Narasumber, undangan ditujukan kepada Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., M.H., LL.M., dalam kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* terkait Kepengurusan Partai Politik guna penyempurnaan Peraturan KPU (bukti T-3);
4. Fotokopi Risalah Rapat Audiensi Komisi Pemilihan Umum dengan Mahkamah Agung perihal Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2015, tanggal 24 Maret 2015 (bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 573/UND/V/2015, tanggal 26 Mei 2015, perihal undangan Penyuluhan Peraturan KPU (bukti T-5);
6. Fotokopi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti T-6);
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015 (bukti T-7);

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah:

1. Pasal 4 angka (11) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti P-1);
2. Angka 2 huruf b Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, perihal Penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, selain diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga mencakup peraturan yang ditetapkan antara lain oleh badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang [*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Peraturan



Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk-bentuk formal peraturan dimaksud, namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa dua objek hak uji materiil *a quo* secara materiil termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan:

1. Keberadaan dua objek hak uji materiil pembentukannya berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga merupakan derivasi dari suatu undang-undang, sekaligus merupakan regulasi yang dibentuk sesuai kewenangan yang diperoleh secara atribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1.1. Pasal 8 ayat (3) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menentukan bahwa *“Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi: a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah, f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
 - 1.2. Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menentukan bahwa: *“(1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU, (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”*;
 - 1.3. Pasal 9 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa *“Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah; f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
 - 1.4. Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada intinya menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diatur dengan Peraturan KPU”;

2. Dengan mendasarkan pada interpretasi teleologis yaitu metode interpretasi dengan cara mengaitkan maksud dan tujuan dari sebuah ketentuan, menurut Mahkamah Agung, bentuk formal dari “peraturan” dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak bersifat limitatif tetapi bersifat terbuka, sehingga penyebutannya tidak harus dengan nomenklatur “peraturan”, tetapi mencakup pula penyebutan dengan nomenklatur lainnya, termasuk terhadap objek hak uji materiil kedua berupa “Surat Edaran”, sepanjang keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibuat oleh lembaga yang berwenang;

Bahwa dengan demikian, objek hak uji materiil berupa: **1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Pasal 4 angka (11) huruf d), dan **2)** Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, perihal Penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 (angka 2 huruf b), merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 ;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon (Ir. H. SOBLO ROZALI, M.Si.) adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang merasa dirugikan oleh objek hak uji materiil karena sebagai warga negara yang mempunyai hak politik untuk dipilih dan memilih terhambat untuk ikut serta dari jalur calon perseorangan dalam proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Desember 2015. Hal tersebut disebabkan karena Pemohon mempunyai hubungan pertalian persaudaraan dengan Bupati Ogan Ilir yang sedang menjabat dua periode hingga saat ini, yaitu Pemohon menikah dengan saudara kandung (kakak) Bupati Ogan Ilir (bukti P-6);

Halaman 27 dari 31 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian:

1. Pasal 4 angka (11) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti P-1), bahwa "*Syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q meliputi: tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana*";
2. Angka 2 huruf b Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, perihal Penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 (bukti P-2), bahwa "*Seorang dinyatakan memiliki hubungan ipar dengan petahana sebagaimana tersebut tersebut pada angka 1, meliputi: seorang yang berstatus sebagai isteri atau suami dari kakak atau adik kandung petahana*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-6, dan Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 s.d. T-7;



Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 08 Juli 2015, amarnya antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena materi muatan ketentuan Pasal 4 angka (11) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 dan Angka 2 huruf b Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015 (objek hak uji materiil), adalah pelaksanaan dari materi muatan Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian objek hak uji materiil *a quo* telah kehilangan pijakan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, peraturan yang menjadi objek hak uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **Ir. H. SOBLI ROZALI, M.Si.**, tersebut;
2. Menyatakan: **1)** Pasal 4 angka (11) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan **2)** Angka 2 huruf b Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, perihal Penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;
3. Memerintahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut: **1)** Pasal 4 angka (11) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan **2)** Angka 2 huruf b Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/KPU/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015, perihal Penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Halaman 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 04 September 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah:	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2015

TFR